

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantaeng dalam Sidang Paripurna tanggal 15 Nopember 1977 dan 24 Nopember 1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Reklame : ialah setiap alat untuk memperkenalkan sesuatu/seorang.
- b. Pemasangan Reklame : ialah setiap usaha untuk memperkenalkan sesuatu/seorang, sehingga usaha itu dapat dilihat dan menarik perhatian Umum;
- c. Reklame Papan. : ialah sesuatu alat-reklame yang dipasang pada bangunan-bangunan, pohon-pohon, tiang-tiang dan lain-lain sehingga alat itu mudah dilihat oleh Masyarakat Umum.
- d. REKLAME Layar. : ialah setiap alat-reklame berupa kain atau sejenisnya.
- e. Peklame kendaraan : ialah setiap reklame yang dibawah kelilinan dengan menggunakan kendaraan. ;
- f. Reklame Film. : ialah setiap reklame

yang diadakan dengan mempergunakan film atau selingan film (slide).

Pasal 2.

- (1). Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng dilarang mengadakan reklame tanpa izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II BantaEng.
- (2). Untuk memperoleh izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang berkepentingan harus memajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II BantaEng.

Pasal 3.

Izin yang dimaksud dalam pasal (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan untuk waktu tertentu dengan ketentuan harus memenuhi syarat2 keindahan, ketertiban, keamanan, kesucilaan dan lain-lain yang akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II BantaEng.

Pasal 4.

- (1). Untuk mengadakan Reklame yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dikemakan Pajak menurut tarif dibawah ini :

- a. Untuk tiap m² dari setiap papan reklame:

- Rp. 50,- seminggu.
- Rp. 250,- sebulan.
- Rp. 750,- enam bulan.
- Rp. 1000,- setahun.

b. Untuk tiap 1 m² dari setiap kain atau sejenisnya atau bahan yang digantung, diikat atau ditempelkan selain dari papan reklame.

- Rp. 100,- seminggu.
- Rp. 250,- sebulan.
- Rp. 750,- enam bulan.
- Rp. 1000,- setahun.

c. Untuk setiap 1/4 m² dari tiap alat reklame yang diantar keliling dengan kendaraan :

- Rp. 100,- seminggu.
- Rp. 250,- sebulan.
- Rp. 750,- enam bulan.
- Rp. 1000,- setahun.

- d. Untuk reklame dengan ~~sebagai~~ surat-selebaran ; tiap - Rp. 1.000,- untuk 100 lembar-
 - e. Untuk reklame Film atau slide : Rp. 50,- /perhari.
- (2). Pajak harus dilunasi se-lambat2nya pada saat surat izin diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 5.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II BantaEng berhak juga memberikan izin untuk mengadakan reklame selama waktu yang tertentu dan menurut cara2 yang tersebut dalam pasal 3 dari peraturan Daerah ini dengan bebas dari Pajak, apabila reklame itu diadakan untuk usaha amal/kepentingan umum yang di garakan oleh sastatu Badan Hukum Publik.

Pasal 6.

Pelaksanaan pemungutan pajak Reklame tersebut dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II BantaEng atau Pejabat yang diunjuk untuk itu.

pasal 7.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nya 3 (tiga) bulan atau senda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II BantaEng.
Cap.e./t.t.d.
BantaEn, 24 Nopember 1978.
Bupati Kepala Daerah Tk. II BantaEng
Cap./t.t.d.

(AED.SAMUD MUSTADJAB BA)
(H.S O L T H A N)
Nip. 080000718.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan tgl. 23 Julil 1978. Nomor. PEM. 10/45/16-399.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Tk. II BantaEng No. 5 tahun 1978 Seri A No. 3. tanggal 19 Agustus 1978.

SEKRETARIS DAERAH.
[Signature]
(DRS. COMAR KAMARUDIN)
Nip. 010034738.